

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggali dan menemukan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Peninggalan fisik maupun arsip digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia.<sup>1</sup>

#### **B. Data Penelitian**

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini adalah sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, yang dibagi ke dalam dua jenis data yaitu:

##### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diambil dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Data tersebut diambil oleh peneliti yang bertujuan menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya.

##### **b. Data Sekunder.**

Data sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti bahan-bahan laporaan serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 7-8.

serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi.<sup>2</sup>

Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer merupakan semua bahan yang mempunyai kedudukan mengikat secara hukum. Bahan hukum primer memuat peraturan perundangan yang terdiri dari :

- a) Undang Undang Dasar 1945
- b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik

---

<sup>2</sup>Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 137.

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  - h) Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - i) Peraturan Kepala BKN Nomor : 26 Tahun 2013 tentang Pedoman pemberhentian dan pemberian Pensiun PNS yang mencapai BUP yang akan diberhentikan dalam pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan erat kaitannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu proses analisis antara lain buku-buku ilmiah yang terkait, dokumen-dokumen yang terkait, makalah-makalah yang terkait, jurnal-jurnal yang terkait, *literature* yang terkait serta website yang terkait.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan-bahan pelengkap seperti kamus-kamus yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia, leksikon maupun ensiklopedia.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara yakni melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden.
- b. Studi Pustaka yaitu dengan mempelajari referensi/literature yang dapat mendukung isi penelitian tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang

berasal dari buku, website, artikel, karya ilmiah, atau koran yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan dilakukan penelitian adalah di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bantul.

#### **E. Responden**

Responden adalah seseorang yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bantul dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul atau pejabat yang mewakilinya.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Analisis deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. dengan kata lain analisis deskriptif kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang

keadaan sebenarnya.<sup>3</sup> Hal ini bertujuan agar peneliti memperoleh gambaran dan data secara sistematis yang berkaitan dengan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga peneliti dapat mengolah dan menyajikan data secara sistematis, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Remaja Rosdakarya, hlm. 248.